

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 (Kuisisioner)

Kuesioner Penelitian Tingkat Keterbacaan Pemberitaan Inklusivitas di Situs Berita Daring Indonesia

Terima kasih kepada para responden yang telah membantu peneliti untuk mengisi kuesioner untuk penelitian dengan judul **Tingkat Keterbacaan Pemberitaan Inklusivitas di Situs Berita Daring Indonesia** (*Readability Research* dengan Formula *Cloze procedure*). Sebelumnya perkenalkan saya Fitriana Ricky, mahasiswi tingkat akhir Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora dan Bisnis, Universitas Pembangunan Jaya. Melalui kuesioner ini saya mohon waktu para responden untuk mengisi kuesioner dan mengisi 4 materi bacaan terkait artikel berita inklusivitas. Kuesioner ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat keterbacaan responden dalam memahami teks dari artikel berita inklusivitas.

Kerahasiaan data yang responden berikan ketika mengisi kuesioner ini akan dijaga dengan baik.

Best Regards,

Fitriana Ricky (Pipit).

Bagian 1 (Identitas Responden)

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemberitaan inklusif yang berkaitan dengan isu kelompok marginal terdiri dari keragaman gender dan seksualitas, kekerasan terhadap perempuan, disabilitas, serta komunitas agama dapat dipahami oleh pembaca. Untuk itu, kami mengumpulkan data melalui kuisisioner yang dirancang untuk mengetahui pengalaman serta penilaian Anda terhadap berita-berita inklusif. Kuisisioner ini mencakup beberapa bagian, dimulai dengan identitas responden, diikuti dengan pertanyaan mengenai kebiasaan membaca berita inklusif, serta evaluasi terhadap aspek keterbacaan dan penyajian informasi.

1. Nama:
2. No. Whatsapp yang bisa dihubungi:
3. Jenis Kelamin:
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
4. Usia:
 - a. 20-25
 - b. 26-31
 - c. 32-37
 - d. 38-43
5. Pendidikan Terakhir:
 - a. SMA/SMK
 - b. Diploma/Sarjana

c. Pascasarjana

Bagian 2: Kebiasaan Membaca Berita Inklusif

Penjelasan singkat : Berita inklusivitas, dalam konteks jurnalisme, adalah pemberitaan yang meliputi dan memberitakan kelompok marginal, rentan, dan minoritas dengan perspektif inklusif, menempatkan semua orang sebagai pihak yang memiliki hak yang sama, dan memberikan perspektif, pembelajaran, perubahan, dan perbaikan.

Apakah Anda pernah membaca berita yang berkaitan dengan inklusivitas dan isu kelompok marginal?

- a. Ya
- b. Tidak

Klaster Berita yang Pernah Dibaca:

- a. Disabilitas
- b. Kekerasan terhadap perempuan
- c. Keragaman gender dan seksualitas
- d. Komunitas religius

Media Sumber Berita Inklusif yang Anda Baca:

- a. tirto.id
- b. tempo.co
- c. republika.co.id

Selain situs berita daring yang biasa Anda kunjungi, apakah Anda juga mengakses sumber berita lain yang membahas isu inklusif?

- a. Ya, sebutkan: _____
- b. Tidak

Sejak kapan Anda mulai membaca berita inklusif tersebut?

- a. Kurang dari 6 bulan
- b. 6 bulan
- c. 1 tahun
- d. Lebih dari 1 tahun

Dalam satu bulan terakhir, berapa kali Anda membaca berita inklusif? (kalau lebih dari 7 kali silahkan pilih opsi 7 kali)

- a. 7 kali / minggu
- b. 5-6 kali / minggu

- c. 3-4 kali / minggu
- d. 1-2 kali / minggu

Bagian 3: Evaluasi Keterbacaan dan Penyajian Berita

Menurut Anda, bagaimana tingkat kemudahan pemahaman artikel berita inklusif yang Anda baca?

- a. Sangat mudah dipahami
- b. Cukup mudah dipahami
- c. Standar
- d. Sulit dipahami
- e. Sangat sulit dipahami

Apakah tampilan visual dan tata letak artikel berita tersebut membantu Anda dalam memahami isi berita?

- a. Ya
- b. Tidak

Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan bahasa dalam artikel berita inklusif tersebut?

- a. Sangat efektif dan mudah dimengerti
- b. Cukup efektif
- c. Netral
- d. Kurang efektif
- e. Tidak efektif

Apa alasan utama Anda memilih untuk membaca berita inklusif?

- a. Topik yang aktual dan relevan
- b. Kredibilitas media berita daring
- c. Judul yang menarik
- d. Informatif

Menurut Anda, apakah informasi yang disajikan dalam berita inklusif tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai isu kelompok marginal?

- a. Ya
- b. Tidak

Bagaimana kemudahan pada penggunaan istilah khusus di dalam artikel berita inklusivitas?

- a. Sangat efektif dan mudah dimengerti
- b. Cukup efektif
- c. Standar
- d. Kurang efektif

e. Tidak efektif

Apakah menurut Anda berita inklusif ini memengaruhi pandangan dan pemahaman Anda tentang isu-isu kelompok marginal?

- a. Ya
- b. Tidak

Bagian 4: Pengisian Naskah Berita (Tes Cloze procedure)

Terima kasih karena telah mengisi kuisioner peneliti. Untuk tahap selanjutnya anda diharapkan mendownload file dan mengisi materi bacaan yang peneliti telah jadikan satu dalam file docs dibawah ini. Di dalam file tersebut, anda akan diberikan 4 naskah artikel berita inklusif yang telah dikosongkan beberapa bagian. Mohon lengkapi bagian-bagian tersebut dengan kata-kata yang menurut Anda paling tepat. Harap catat waktu anda pada saat memulai dan menyelesaikan setiap materi bacaan.

*Contoh:

Tanggal Pengisian: 09 Maret 2025

Waktu Mulai Pengisian: 13.06 WIB

Waktu Akhir Pengisian: 13.16 WIB

Dan file jawaban anda bisa dikirimkan melalui whatsapp (082112258350). Sekali lagi terima kasih atas waktunya 🙏🌸

Link untuk mendownload file : [Materi Bacaan](#)

Lampiran 02 (Jawaban Cloze Test)
Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 01 (Kel.A)
Tanggal Pengisian : 17 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 18:20

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **rancangan¹** undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **menjadi²** lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama³** jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **dihadiri⁴** oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **menyetujui⁵** RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **tingkat⁶** parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **akan⁷** melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **berlaku⁸** 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **akan⁹** legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **banyak¹⁰** negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di¹¹** Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara¹²** ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **telah¹³** mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sesama¹⁴** jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **tidak¹⁵** mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **istilah¹⁶** gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **isu¹⁷** sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **masyarakat¹⁸** mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU yang¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan keberagaman²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 18:30

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 01 (Kel.A)

Tanggal Pengisian : 17 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 18:43

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat deskripsi¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan biasa².

Menurut definisi Komnas Perempuan, femisida³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan gender⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar pada⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **akan**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **dibunuh**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, **Komunitas Jakarta Feminist mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **pemberitaan**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **dilakukan**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **istri**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **kasus**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **kurang**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

"Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya," jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijera dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkash Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 18:55

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 01 (Kel.A)

Tanggal Pengisian : 17 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 19:22

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **merupakan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuna netra dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **merupakan**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menjadikan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **sebagai**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **digagas**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **oleh**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **perayaan**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **tanda**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **pertama**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **berkembang**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **internasional**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pejabat**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **menuju**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **merayakan**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **tema**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **inklusif**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 19:34

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 01 (Kel.A)

Tanggal Pengisian : 17 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 20:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **pilar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **frasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **sola**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **artinya**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **sola**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **diajarkan**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **ajaran**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **terjemahan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **agama**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **agama**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **roma**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 20:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 02 (Kel. A)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 18:00

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui 3 dari 4¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand selangkah² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan sesama³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu diikuti⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen menyetujui⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di majelis⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang yang⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai berlaku⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi mengizinkan⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak banyak¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama di¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi negara¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini diyakini¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU tersebut¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat istilah¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif secara¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan warganya¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU yang¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan keberagaman²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 18:30

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 02 (Kel. A)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 19:40

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **satu**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis gender**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **fesimis**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padaahal, angka perempuan yang **dihubungkan**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **analisis terhadap**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **dan**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **pacar**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **pembunuhan**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **cenderung**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkash Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 19:57

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 02 (Kel. A)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 21:52

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memberikan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **adalah**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **aksesibilitas**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **diluncurkan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **penetapan**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai tanggal⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi pembentukan⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional telah¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut telah¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia kembali¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan pemerintah¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk memperkuat¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga memperingati¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah berikut adalah¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan Hari¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan melalui bahasa¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi hak hak bahasa²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 22:05

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 02 (Kel. A)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 22:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau pilar¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima dasar² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima dasar³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan frasa⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **sola**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **artinya**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **sola**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **diajarkan**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **ajaran**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **terjemahan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **agama**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **agama**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **roma**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 22:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 06 (Kel.B)
Tanggal Pengisian : 12 April 2025
Waktu Mulai Pengisian : 18:20

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **rancangan¹** undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **menjadi²** lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama³** jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **dihadiri⁴** oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **menyetujui⁵** RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **sidang⁶** parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **telah⁷** melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **berlaku⁸** 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **akan⁹** legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **banyak¹⁰** negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di¹¹** Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara¹²** ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **tentunya¹³** mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sesama¹⁴** jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **tersebut¹⁵** mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **istilah¹⁶** gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **secara¹⁷** sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **masyarakat¹⁸** mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU **sudah¹⁹** melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan **kebegaraman²⁰** seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 18:35

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 06 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 12 April 2025

Waktu Mulai Pengisian : 19:21

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat [penjelasan¹](#) kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan [biasa²](#).

Menurut definisi Komnas Perempuan, [femisida³](#) adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan [gender⁴](#) yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampeyy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar [saat⁵](#) rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis [kekerasan⁶](#) yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **lebih**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **terbunuh**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **penemuan**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **mayoritas**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **istri**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **motif**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **banyak**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **kurang**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul— sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkask Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 19:37

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 06 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 12 April 2025

Waktu Mulai Pengisian : 20:10

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional merupakan¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan lebih² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat adalah³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah menetapkan⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September untuk⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional ditemukan⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori oleh⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai perayaan⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi perayaan⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **pertama**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **berkembang**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **internasional**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **para**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **menjadi**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **menetapkan**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **jadwal**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **tunarungu**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 20:25

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Repsonden 06 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 14 Maret 2025

Waktu Mulai Pengisian : 21:30

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **dasar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **bahasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **adanya**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **berarti**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **pada**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **bersumber**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **pemahaman**⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **pengertian**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **yang**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **ini**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **awal**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 21:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 08 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 8 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 16.44

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **Rancangan**¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **akan**² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama**³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **disetujui**⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **menyetujui**⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **dalam**⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **Tersebut**⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **pada**⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **akan**⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **ada**¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di**¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara**¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **telah**¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sesama**¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **Thailand**¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **pernikahan sesama**¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **nilai**¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **masyarakat**¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU **Pernikahan sesama jenis**¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan **perayaan**²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 17.32

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 08 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 15 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 13.30

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **sebuah**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **Femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **seksual**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **pada**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis seksual⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender telah⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang mengalami kekerasan seksual⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist menemukan⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui beberapa¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 kasus¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri sebanyak¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] berlokasi¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki hubungan¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah keluarga¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban memiliki¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen korban¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih banyak yang belum¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung ber-ramai-ramai¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] mengetahui²⁰ term femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

"Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya," jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkask Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 14.55

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 08 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 16 Juni 2025

Waktu Mulai Pengisian : 21.44

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memiliki**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **sekitar**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **merupakan**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **meresmikan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **sebagai**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **ditemukan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **oleh**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai perayaan⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi tanda⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional pertama¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut telah¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia internasional¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan pemerintah¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk menjadi¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga merayakan¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah tema¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan Hari¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan inklusif¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi bahasa²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 21.50

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 08 (Kel.B)

Tanggal Pengisian : 16 Juni 2025

Waktu Mulai Pengisian : 21.54

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **dasar¹** iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar²** iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar³** iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **budaya⁴** Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **mengenai⁵** antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa⁶** Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **alkitab⁷** dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **era⁸** Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya⁹** “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa¹⁰** hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **kata¹¹** “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **di¹²** Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **turun¹³** dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang¹⁴** diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **menerjemahkan¹⁵** Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **untuk¹⁶** Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **manusia¹⁷** sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **para¹⁸** Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **bersaksi¹⁹** bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **katolik²⁰**, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 22.07

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 09 (Kel. C)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 18:00

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui 3 dari 4¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand selangkah² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan sesama³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu didatangi⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen menyetujui⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di majelis⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang yang⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai berlaku⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi mengizinkan⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak banyak¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama di¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi negara¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini diyakini¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU tersebut¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat istilah¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif secara¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan warganya¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU yang¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan keberagaman²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 18:30

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 09 (Kel. C)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 19:40

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **satu**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis gender**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **fesimis**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padaahal, angka perempuan yang **dihubungkan**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **analisis terhadap**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **dan**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **suami**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **pembunuhan**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **cenderung**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkas Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 19:57

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 09 (Kel. C)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 21:52

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global.

Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memberikan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **adalah**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **aksesibilitas**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **diluncurkan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **penetapan**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **tanggal**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **pembentukan**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **telah**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **telah**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **kembali**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pemerintah**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **memperkuat**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **memperingati**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **berikut adalah**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **melalui bahasa**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **hak hak bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 22:05

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 09 (Kel. C)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 22:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **pilar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **frasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **sola**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **artinya**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **sola**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **diajarkan**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **ajaran**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **terjemahan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **agama**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **agama**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **roma**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini. Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 22:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 10 (Kel. C)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 18:00

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **seluruh¹** undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **selangkah²** lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan sesama³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu diikuti⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen menyetujui⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di majelis⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang yang⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai berlaku⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi mengizinkan⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak banyak¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama di¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi negara¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini diyakini¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU tersebut¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat alias¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif secara¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan warganya¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU yang¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan keberagaman²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 18:30

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 10 (Kel. C)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 19:40

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **satu**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis gender**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampeyy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

"Dimensi kekerasan berbasis gender **fesimis**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan," ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **dihubungkan**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, **Komunitas Jakarta Feminist mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **analisis**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci "pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria", "perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh", dan "perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas".

Dari jumlah tersebut, 145 kasus¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri dan¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] terjadi¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki hubungan¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah pacar¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban memiliki¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen pembunuhan¹⁷ dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih masih¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung cenderung¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] menggunakan²⁰ term femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul— sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkask Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 19:57

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 10 (Kel. C)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 21:52

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024
Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global.
Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memberikan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **adalah**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **aksesibilitas**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **diluncurkan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **penetapan**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **tanggal**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **tanggal**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **telah**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **telah**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **kembali**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pemerintah**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional

berusaha untuk **memperkuat**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **memperingati**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **berikut adalah**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **melalui bahasa**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **hak hak bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 22:05

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 10 (Kel. C)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 22:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **pilar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **frasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **sola**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **artinya**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **sola**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **diajarkan**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **ajaran**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **terjemahan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **agama**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **agama**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **roma**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 22:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 13 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 28 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 11.10 WIB

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **rancangan**¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **selangkah**² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama**³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **dihadiri**⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **menyetujui**⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **sidang**⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **yang**⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **berlaku**⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **akan**⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **banyak**¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di**¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara**¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **diharapkan**¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sama**¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **yang**¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **bahasa**¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **secara**¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **warga**¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU **yang**¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan **identitas**²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 11.20 WIB

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 13 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 27 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 11.20

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **deskripsi**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salamessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **tidak**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **dibunuh**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **penelusuran**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **sebesar**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **suami**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **motif**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **kurang**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul— sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkask Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 11.23 WIB

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 13 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 28 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 11.23 WIB

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **menjadi**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **merupakan**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **sebagai**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **ditemukan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **oleh**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **perayaan**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **tanda**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **pertama**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **berkembang**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **internasional**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pemerintah**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **menjadi**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **merayakan**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **tema**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **inklusif**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 11.25 WIB

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 13 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 28 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 11.25 WIB

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **prinsip**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **prinsip**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **istilah**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **kombinasi**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **berarti**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **berarti**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **awal**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **berasal**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **penerjemahan**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **pembacaan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **keselamatan**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **Gereja**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **Gereja**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 11.53

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 14 (Kel.D)
Tanggal Pengisian : 08 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 14:40

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **sebuah**¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **semakin**² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama**³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **dihadiri**⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **mendukung**⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **dalam**⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **yang**⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **berlaku**⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **akan**⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **ada**¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di**¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara**¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **juga**¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sesama**¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **ini**¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **istilah**¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **dalam**¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **perubahan**¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU **yang**¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan **identitas**²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 14:50

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 14 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 08 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 15:20

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **banyak**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan terhadap **perempuan**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salamessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **harus**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **dianiaya**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **melalui**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **sebesar**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **suami**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **dari**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **kurang**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

"Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya," jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkask Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 15:30

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 14 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 08 Maret 2025

Waktu Mulai Pengisian : 15:40

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional merupakan¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan beberapa² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat adalah³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah menetapkan⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September untuk⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional ditemukan⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori oleh⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai perayaan⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi tanda⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional pertama¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut berkembang¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia internasional¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan pemerintah¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk menjadi¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga merayakan¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah tema¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan Hari¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan inklusif¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi bahasa²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 15:50

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 14 (Kel.D)

Tanggal Pengisian : 08 Maret 2025

Waktu Mulai Pengisian : 16:00

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau pokok¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima dasar² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima dasar³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan kata⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan perbedaan⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari bahasa⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam hubungannya⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing ajaran⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura berarti⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, bahwa¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen. Dengan mengatakan, Sola Scriptura artinya¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi awal¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang diberikan¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun yang¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong penerjemahan¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong penerjemahan¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep keselamatan¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, gereja¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik mengajarkan¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi reformasi²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 16:20

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 17 (KNM)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 19:20

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi “Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa” oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **satu**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

“Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis gender**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.”

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk “Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa” pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **femisida**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padaahal, angka perempuan yang **dihubungkan**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, **Komunitas Jakarta Feminist mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **analisis terhadap**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **dan**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] terjadi¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpunan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki hubungan¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah pacar¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban memiliki¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen pembunuhan¹⁷ dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih masih¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung cenderung¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] menggunakan²⁰ term femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—

sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

"Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya," jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

"Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan," jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

"Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan," lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

"Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya," ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

"Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia," pungkaskan Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 19:57

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 17 (KNM)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 19:58

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global. Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memberikan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **adalah**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **aksesibilitas**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **diluncurkan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **penetapan**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **tanggal**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **pembentukan**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **telah**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **telah**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **kembali**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pemerintah**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **memperkuat**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **memperingati**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **berikut adalah**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **melalui bahasa**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **hak hak bahasa**²⁰ isyarat

- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 20:05

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 17 (KNM)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 21:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **pilar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **frasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan **perbedaan**⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melancthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari **bahasa**⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam **sola**⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing **sola**⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura **artinya**⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, **bahwa**¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura **artinya**¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi **sola**¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang **diajarkan**¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun **yang**¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong **ajaran**¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong **terjemahan**¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep **agama**¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, **agama**¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik **mengajarkan**¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi **roma**²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 21:45

Materi bacaan (klaster keragaman gender & seksualitas)

Nama : Responden 18 (KNM)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 09:00

Total kata artikel 1 : 475 Kata

5 Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Anggota parlemen Thailand setuju rancangan undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Berikut fakta-faktanya.

tirto.id - Anggota parlemen Thailand menyetujui **tulisan**¹ undang-undang (RUU) yang melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa (18/6/2024). Persetujuan ini membuat Thailand **selangkah**² lebih dekat untuk legalkan pernikahan sesama jenis dalam waktu dekat.

RUU yang melegalkan pernikahan **sesama**³ jenis di Thailand dibahas pada rapat parlemen 18 Juni 2024. Melansir *NPR*, rapat itu **diikuti**⁴ oleh 152 anggota senat dan meraih persetujuan dari mayoritas anggota.

Sebanyak 130 anggota parlemen **menyetujui**⁵ RUU legalitas tersebut, sementara 4 orang lainnya menentang dan 18 abstain. Setelah ketok palu di **majelis**⁶ parlemen, undang-undang tersebut sedang dalam proses pengajuan ke Maha Raja Vajiralongkorn untuk secara formalitas disetujui.

Setelah mendapat persetujuan, undang-undang **yang**⁷ melegalkan pernikahan sesama jenis itu akan mengamandemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Thailand. Regulasi itu akan mulai **berlaku**⁸ 120 hari setelah diumumkan dalam lembar keputusan kerajaan.

Fakta-Fakta Thailand Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand yang sebentar lagi **membiarkan**⁹ legalkan pernikahan sesama jenis mendapat perhatian global. Pasalnya, saat ini tidak **banyak**¹⁰ negara yang mengesahkan undang-undang terkait legalitas pernikahan sesama jenis.

Berikut fakta-fakta Thailand yang akan legalkan pernikahan sesama jenis:

1. Thailand negara pertama yang legalkan pernikahan sesama jenis

Thailand menjadi negara pertama **di**¹¹ Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, Thailand menjadi **negara**¹² ketiga Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis selain Taiwan dan Nepal.

Pengesahan RUU Thailand ini **diyakini**¹³ mengakomodir kebutuhan sejumlah masyarakat Thailand yang menjadi surga bagi pasangan sesama jenis di Asia.

2. Regulasi memuat istilah gender netral

Regulasi yang melegalkan pernikahan **sesama**¹⁴ jenis di Thailand menggunakan istilah gender netral. Melansir Aljazeera, dokumen RUU **tersebut**¹⁵ mengubah sebutan “laki-laki”, “perempuan”, “suami”, dan “istri” dengan sebutan yang lebih netral, seperti individu.

Sayangnya, meskipun regulasi memuat **istilah**¹⁶ gender netral, RUU ini juga dikritik karena dinilai tidak mengakui kelompok transgender dan non-biner. Thailand memang konservatif **secara**¹⁷ sosial.

Negara tersebut tidak mengizinkan **warganya**¹⁸ mengubah jenis kelamin dalam dokumen resmi. Usulan terkait perubahan jenis kelamin itu juga ditolak oleh parlemen.

3. Regulasi disetujui bertepatan dengan Pride Month

Parlemen Thailand menyetujui RUU **yang**¹⁹ melegalkan pernikahan sesama jenis pada momen Pride Month. Pride Month adalah perayaan **keberagaman**²⁰ seksual dan memprotes diskriminasi gender yang dirayakan sepanjang Juni.

Pride Month sekaligus menjadi momen kampanye komunitas LGBTQ+ atau LGBT di berbagai dunia, termasuk Thailand.

4. Regulasi disambut baik oleh komunitas LGBT

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis disambut baik oleh komunitas LGBT di Thailand. Seiring dengan pengesahan RUU tersebut, Gedung Pemerintahan Thailand diramaikan oleh komunitas LGBTQ+.

Berdasarkan dokumentasi yang beredar di media sosial, jalanan sekitar Gedung Pemerintah Thailand dihiasi berbagai atribut komunitas LGBT, seperti bendera, balon, dan karpet berwarna pelangi. Perayaan pengesahan RUU tersebut turut dihadiri oleh para politisi, selebriti, diplomat, dan para aktivis LGBTQ+.

5. Regulasi sempat dikritik melemahkan institusi keluarga

Regulasi yang melegalkan pernikahan sesama jenis sempat dikritik oleh senator Thailand, Worapong Sanga-Nate. Mengutip New York Times, ia menyebut bahwa regulasi tersebut dapat melemahkan institusi keluarga.

Ia juga menyebut bahwa melegalkan pernikahan sesama jenis "menimbulkan tantangan logistik" untuk Kementerian Dalam Negeri.

Waktu Akhir Pengisian : 09:20

Materi bacaan (kekerasan terhadap perempuan)

Nama : Responden 18 (KNM)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 10:20

Total kata artikel 2 : 1.100 Kata

Media Harus Berperspektif Gender dalam Mengangkat Kasus Femisida

Diskusi "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" oleh Komnas Perempuan menyorot belum lazimnya istilah femisida pada kasus pembunuhan perempuan.

tirto.id - Peringatan sebelum membaca: Terdapat **satu**¹ kasus kejahatan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan.

Femisida bukan kasus pembunuhan **biasa**².

Menurut definisi Komnas Perempuan, **femisida**³ adalah aksi pembunuhan terhadap perempuan yang melibatkan ketidaksetaraan gender, ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini.

"Femisida menjadi bentuk kekerasan **berbasis gender**⁴ yang paling ekstrem yang belum dikenali dengan baik dan masih minim didokumentasikan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan."

Demikian dijelaskan oleh Olivia Chadidjah Salampessy, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam temu media bertajuk "Femisida di Indonesia bukan Pembunuhan Biasa" pada Selasa (3/12/2024).

Dalam diskusi yang digelar **dalam**⁵ rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP), Komnas Perempuan menyoroti bagaimana istilah femisida masih belum lazim digunakan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Acap kali, kejahatan berbasis **gender**⁶ yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan ini hanya diidentifikasi sebagai kasus pembunuhan biasa.

“Dimensi kekerasan berbasis gender **fesimis**⁷ digali secara mendalam sehingga motif 'karena ia perempuan', pola kasus, potensi femisida akibat eskalasi, dan terus berulangnya kekerasan, serta dampaknya pada keluarga korban luput dan terabaikan,” ujar Olivia.

Padahal, angka perempuan yang **dihubungkan**⁸ oleh pasangannya atau femisida intim kian memprihatinkan. Sepanjang tahun 2023, Komunitas Jakarta Feminist **mencatat**⁹ sebanyak 180 kasus femisida di 38 provinsi di Indonesia, dengan total korban 187 orang dan 197 pelaku.

Temuan ini didapat melalui **analisis terhadap**¹⁰ media daring dengan menggunakan kata kunci “pembunuhan perempuan/ wanita / transpuan/ waria”, “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria dibunuh”, dan “perempuan/ wanita/ transpuan/ waria tewas”.

Dari jumlah tersebut, 145 **kasus**¹¹ femisida terjadi pada korban cis-puan (gender perempuan yang berjenis kelamin perempuan), 6 kasus dari korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 korban perempuan yang belum teridentifikasi sebagai femisida karena minimnya informasi dalam pemberitaan.

Pelaku femisida itu sendiri **dan**¹² 94 persennya berjenis kelamin laki-laki.

Nur Khofifah selaku Project Officer dari Jakarta Feminist menjelaskan bahwa perbedaan antara femisida dan pembunuhan biasa dapat terlihat pada pola dominasi dan relasi kuasa dalam laporan kasus pembunuhan perempuan yang dibahas secara mendalam di berbagai media.

“49 persen [peristiwa femisida] **terjadi**¹³ di dalam rumah korban. Perempuan, transpuan, anak memiliki kerentanan yang cukup tinggi,” ujarnya.

Sebagian besar korban memiliki **hubungan**¹⁴ dekat dengan pelaku. Sebanyak 37 persen di antaranya adalah **pacar**¹⁵, pacar, pasangan selingkuh, kekasih gelap, mantan pacar, atau teman kencan.

Sebesar 13 persen korban **memiliki**¹⁶ hubungan keluarga dengan pelaku, sedangkan 25 persen lainnya termasuk teman, tetangga, pekerja seks, rekan kerja, pelajar, dan sebagainya.

“Dua puluh enam persen **pembunuhan**¹⁷ pembunuhan dari kasus pembunuhan ini terjadi karena masalah komunikasi,” kata dia.

Pemberitaan Media Masih Belum Sensitif terhadap Kasus Femisida

Kendati demikian, publik masih **masih**¹⁸ belum familier dengan istilah femisida.

Sebagian media juga cenderung **cenderung**¹⁹ menggali dimensi pemberitaan kasus pembunuhan perempuan secara mendalam untuk menemukan pola kriminalitas, mencegah potensi kekerasan berulang, dan mengadvokasi keadilan bagi korban femisida dan keluarganya.

“Media-media online belum [banyak] **menggunakan**²⁰ *term* femisida sehingga kami cukup kesulitan menghimpun data-data dari media online,” jelas Nur Khofifah.

Hasil temuan Jakarta Feminist menyebutkan bahwa terdapat tiga provinsi yang luput dari temuan data femisida yang diwartakan media pada tahun 2023, yaitu pada Provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Khofifah, kekurangan data ini menjadi catatan bagi media yang masih belum terang-terangan dalam memberitakan kasus pembunuhan perempuan—yang seharusnya termasuk ke dalam kasus femisida—dan hanya mengelompokkannya sebagai peristiwa pembunuhan biasa.

Selain itu, Nur Jannah dari Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) menyebut bahwa media cenderung memberitakan kasus-kasus femisida dengan mengutamakan kepentingan media, seperti menggunakan *clickbait* alih-alih fokus pada perspektif korban dalam pemberitaannya.

Hal tersebut dibuktikan oleh hasil monitoring oleh Jakarta Feminist.

Temuan mereka mengungkapkan, hanya 13 persen media arus utama yang cukup baik dalam mendokumentasikan kasus femisida setahun belakangan.

Dari temuan yang sama, terungkap sebanyak 39 persen berita tidak melindungi privasi korban, 19 persennya menggunakan bahasa yang hiperbolis, dan 4 persen lainnya menggunakan *framing* atau kerangka pemberitaan yang cenderung memojokkan korban femisida.

“Kebanyakan media tidak melindungi privasi korban, memberikan *framing* berita yang memojokkan korban, dan membawa bahasa-bahasa hiperbolis,” ujar Khofifah.

Rara Ayu selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK yang mendampingi sejumlah kasus kekerasan berbasis gender juga menyoroti kurangnya sensitivitas media dalam melindungi identitas korban.

“Berita sering kali menyebutkan identitas korban seperti nama dan alamat tinggalnya secara jelas sehingga beresiko dengan keamanan dari keluarga korban,” kata Ayu.

Tak hanya itu, media juga sering menggunakan aspek-aspek pada diri korban yang tidak relevan dan mengobjektifikasi perempuan, seperti menyematkan kata cantik, seksi, bohay, dan sebagainya

“Bahkan di tahun 2024, media masih menuliskan [judul] ‘Pelaku Pembunuhan Wanita Cantik dalam Lemari Terancam 15 Tahun Penjara’. Kata ‘cantik’ disini seharusnya tidak muncul—sehingga kasus-kasus femisida yang dialami korban tenggelam dan pembaca lebih berfokus pada hal tidak relevan,” kata Ayu

Pelaku Belum Mendapatkan Hukuman Setimpal

Di sisi lain, kebijakan dan sistem penegakan hukum di Indonesia juga belum meregulasi femisida sebagai kejahatan luar biasa.

“Pendataan terpilah pembunuhan berbasis gender di Mahkamah Agung, Bareskrim, dan BPS belum tersedia. Data pembunuhan laki-laki dan perempuan masih tercampur dan dikenali sebagai kasus pembunuhan pada umumnya,” jelas Rainy Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan.

Kondisi ini mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap pelaku femisida jadi terhambat.

Menurut data temuan Jakarta Feminist, hanya 38 persen pelaku femisida yang mendapat jeratan hukum berdasarkan penelusuran pemberitaan media daring, sedangkan 61 persen pemberitaan tidak menyebutkan ancaman dan putusan hukum yang diterima pelaku.

“Di tahun 2023, kami menemukan satu kasus dimana pelaku divonis bebas oleh pengadilan,” jelas Khofifah.

Selain itu, Jakarta Feminist juga menyoroti lemahnya implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada proses pengadilan kasus femisida.

“Kami tidak menemukan undang-undang TPKS digunakan dalam menjerat pelaku, ini sangat disayangkan,” lanjut Khofifah.

Lemahnya implementasi UU TPKS berarti pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas kekerasan berlapis yang dilakukannya sebelum membunuh korban. Apabila korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum kehilangan nyawanya, jeratan hukum atas tindak pidana tersebut dapat gugur begitu saja.

Seperti yang terjadi pada kasus AA, seorang anak berusia 13 tahun yang diperkosa berkelompok (gang rape) oleh 3 orang pelaku.

AA kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke TPU Palembang dengan keadaan tanpa busana.

Setelah tertangkap, pelaku hanya dijerat dengan pasal perlindungan anak, yakni pasal 76 C dan 80 ayat (3) UU No.35 tahun 2014.

Sementara itu, tindak pemerkosaan yang mereka lakukan tidak diproses secara hukum.

“Ini menandakan bahwa negara tidak melindungi hak-hak korban dengan tidak menganggap pemerkosaan itu pernah terjadi padanya,” ujar Rara Ayu.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak media untuk berperan aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus femisida, sehingga keadilan bagi para korban dan keluarganya dapat terwujud.

Selain itu, media diharapkan turut membantu meningkatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu femisida di Indonesia, terutama dari sudut pandang perempuan dan Hak Asasi Manusia.

“Dengan upaya kolektif dan sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan media, kita dapat menciptakan perubahan nyata untuk masa depan yang lebih aman dan adil bagi perempuan di Indonesia,” pungkas Olivia.

Waktu Akhir Pengisian : 10:57

Materi bacaan (disabilitas)

Nama : Responden 18 (KNM)

Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025

Waktu Mulai Pengisian : 12:38

Total kata artikel 3 : 353 Kata

Sejarah dan Tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Pada 23 September 2024, Hari Bahasa Isyarat Internasional dirayakan secara global.

Begini sejarah penetapannya dan tema tahun ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Bahasa Isyarat Internasional **memberikan**¹ kesempatan unik untuk mendukung identitas linguistik serta keragaman budaya orang tuna rungu atau tuli dan pengguna lainnya. Menurut Federasi Tuli Dunia (World Federation of the Deaf atau WFD), ada lebih dari 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia yang 80 persen di antaranya tinggal di negara berkembang. Secara kolektif, mereka menggunakan **lebih**² dari 300 bahasa isyarat yang berbeda.

Mengacu un.org, bahasa isyarat **adalah**³ bahasa alami yang sepenuhnya berkembang, secara struktural berbeda dari bahasa lisan. Majelis Umum PBB telah **menetapkan**⁴ 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bahasa isyarat dalam realisasi hak asasi manusia (HAM) bagi tuna rungu. Resolusi menetapkan 23 September **aksesibilitas**⁵ akses awal dalam layanan bahasa isyarat, termasuk pendidikan berkualitas.

Sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional

Hari Bahasa Isyarat Internasional **diluncurkan**⁶ oleh WFD yang mewakili sekitar 70 juta orang tuna rungu di seluruh dunia. Resolusi A/RES/72/161 ini disponsori **penetapan**⁷ Misi Permanen Antigua dan Barbuda untuk PBB yang didukung oleh 97 Negara Anggota PBB dan diadopsi dengan konsensus pada 19 Desember 2017.

Pemilihan 23 September sebagai **tanggal**⁸ Hari Bahasa Isyarat Internasional ditetapkan sesuai dengan pendirian WFD pada 1951. Pada 23 September menjadi **pembentukan**⁹ kelahiran WFD sebagai organisasi advokasi yang memiliki tujuan utama untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tuna rungu sebagai prasyarat merealisasikan HAM orang tuna rungu.

Hari Bahasa Isyarat Internasional **pertama**¹⁰ kali dirayakan pada 2018 sebagai bagian dari Pekan Internasional Tuli (Week of Deaf People). Sebelumnya, Pekan Tuli Internasional **telah**¹¹ kali dirayakan pada September 1958. Sejak itu, pekan tersebut **telah**¹² menjadi gerakan global persatuan tuna rungu dan advokasi bersama untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi orang tuli dalam kehidupan sehari-hari.

Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024

Selama perayaan 2024, dunia **kembali**¹³ akan menyoroti persatuan melalui bahasa isyarat. Para pemimpin dunia dan **pemerintah**¹⁴ pemerintah lainnya diundang untuk menandatangani tema Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, yaitu *Sign Up for Sign Language Rights*. Dunia internasional berusaha untuk **memperkuat**¹⁵ implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diadopsi pada Desember 2006 melalui HAM linguistik orang tuli.

Pada 2024, WFD juga **memperingati**¹⁶ Hari Bahasa Isyarat Internasional dalam rangkaian Pekan Internasional Tuli selama satu minggu dengan tema yang beragam. Menurut wfdeaf.org, berikut adalah **berikut adalah**¹⁷ perayaan Pekan Internasional Tuli:

- 23 September 2024: Perayaan **Hari**¹⁸ Bahasa Isyarat Internasional
- 24 September 2024: Pendidikan **melalui bahasa**¹⁹
- 25 September 2024: Advokasi **hak hak bahasa**²⁰ isyarat
- 26 September 2024: Membangun komunitas tunarungu yang tangguh
- 27 September 2024: Keberagaman komunitas tunarungu
- 28 September 2024: Perayaan budaya tunarungu
- 29 September 2024: Berinvestasi dalam masa depan komunitas tunarungu

Pada perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2024, biru kembali dipilih menjadi warna utama yang digunakan. Warna biru menjadi penegasan kembali komitmen bersama untuk mendukung bahasa isyarat nasional dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas tuna rungu global.

Waktu Akhir Pengisian : 12:52

Materi bacaan (komunitas religius)

Nama : Responden 18 (KNM)
Tanggal Pengisian : 06 Mei 2025
Waktu Mulai Pengisian : 13:35

Total kata artikel 4 : 744 Kata

5 Dasar Iman Kristen dan Penjelasan Sola Reformasi

Berikut ini penjelasan tentang lima dasar Iman Kristen lengkap dengan sola Reformasi.

tirto.id - Umat Kristen Protestan memiliki lima dasar atau **pilar**¹ iman yang lahir sejak era Reformasi Gereja sekitar 500 tahun yang lalu. Berikut penjelasan mengenai lima **dasar**² iman Kristen Protestan, beserta penjelasan mengenai sola reformasi tersebut.

Evangelical Alliance menulis, lima **dasar**³ iman Kristen itu disebut sebagai lima sola. Lima sola ini merupakan **frasa**⁴ Latin yang dipopulerkan selama Reformasi Protestan pada abad ke-16.

Lima sola ini menekankan perbedaan⁵ antara apa yang dipercayai oleh para tokoh reformasi awal, seperti Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin dan banyak lainnya dari ajaran Katolik Roma.

Sola sendiri berasal dari bahasa⁶ Latin yang berarti “hanya”. Kata ini digunakan dalam sola⁷ dengan lima ajaran utama yang mendefinisikan penekanan alkitabiah Protestan dan merupakan pernyataan-pernyataan alkitabiah positif yang menjadi esensi Reformasi Gereja Protestan.

Berikut ini penjelasan masing-masing sola⁸ Reformasi, sebagaimana dirujuk dari Got Question:

1. Sola Scriptura

Secara literal Sola Scriptura artinya⁹ “Hanya Alkitab”. Sola ini menekankan pada, bahwa¹⁰ hanya Alkitab yang menjadi sumber otoritas bagi orang Kristen.

Dengan mengatakan, Sola Scriptura artinya¹¹ “Hanya Alkitab,” para tokoh reformasi awal gereja menolak otoritas Ilahi dari Paus Katolik Roma dan kepercayaan pada “tradisi suci”.

Menurut para tokoh reformasi sola¹² Gereja, hanya Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, ini bisa dilihat pada 2 Petrus 1:20-21.

Kemudian hanya Alkitab yang diajarkan¹³ dari Allah, juga bisa dilihat pada 2 Timotius 3:16-17. Oleh karena itu, apapun yang¹⁴ diajarkan oleh Paus atau dalam tradisi yang bertentangan dengan Alkitab harus ditolak.

Sola scriptura juga mendorong ajaran¹⁵ Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sola ini juga mendorong terjemahan¹⁶ Alkitab dalam bahasa-bahasa yang umum digunakan pada masa itu, dan bukan hanya dalam bahasa Latin.

2. Sola Fide

Sola ini menekankan konsep agama¹⁷ sebagai anugerah yang gratis. Ketika itu, di abad ke-16, agama¹⁸ Katolik Roma menggunakan indulgensi atau sumbangan uang, untuk membeli status di hadapan Allah.

Ketika itu, Gereja Katolik mengajarkan¹⁹ bahwa umat Allah akan mendapat keselamatan bila mereka memberikan sumbangan uang, termasuk bila mereka dibaptis.

Menurut para tokoh reformasi roma²⁰, keselamatan adalah hadiah gratis bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman dan kepercayaan. Ini seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 3:16 yang mengatakan

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Serta dalam Efesus 2:9 yang menyatakan keselamatan itu tidak didasarkan pada usaha atau perbuatan baik manusia. Namun merupakan hadiah gratis dari Allah.

3. Sola Gratia

Sola gratia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai grace alone, ini berarti keselamatan yang kita peroleh semata-mata adalah karena anugerah Allah.

Sola ini menekankan pada kasih karunia Allah sebagai alasan keselamatan setiap manusia yang percaya pada Allah. Dengan kata lain, keselamatan berasal dari apa yang telah Allah lakukan dan bukan dari apa yang kita lakukan.

Ini seperti yang tertera dalam Efesus 2:8-9 yaitu, “Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.”

4. Sola Christo

Pilar atau dasar iman Kristen ini terkadang ditulis sebagai Solus Christus atau hanya melalui Kristus. Sola ini menekankan pada peran Yesus dalam keselamatan.

Ketika itu, Gereja Katolik Roma menempatkan para pemimpin gereja seperti Pastor sebagai perantara antara orang awam dan Tuhan.

Hal ini ditentang oleh para reformator awal yang menekankan peran Yesus sebagai “imam besar”. Hanya Yesusnya yang dapat menjadi perantara umat Kristen di hadapan Bapa.

Pernyataan iman ini diteguhkan dalam Ibrani 4:15:

“Sebab Imam Besar yang kita punya bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan Imam Besar yang sama dengan kita, tetapi yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa.”

Sola Christo sekali lagi menyatakan bahwa hanya Yesus yang mampu menawarkan jalan masuk kepada Allah, dan bukan pemimpin gereja manusia.

5. Soli Deo Gloria

Pilar iman yang terakhir adalah Soli Deo Gloria atau hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pilar ini menekankan kemuliaan Allah sebagai tujuan hidup.

Daripada berusaha untuk menyenangkan para pemimpin gereja, menaati daftar peraturan, atau menjaga kepentingan kita sendiri, tujuan pengikut Kristus harusnya hanya memuliakan Tuhan.

Soli Deo Gloria ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 10:31:

“Jadi, baik dalam hal makan maupun minum, atau dalam hal apapun juga, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.”

Intinya, lima sola Reformasi Gereja Protestan ini walaupun lahir pada abad ke-16, masih tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai pengikut Kristus, umat Kristen dipanggil untuk hanya fokus pada Kitab Suci, menerima keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, memuliakan Kristus, serta selalu hidup untuk kemuliaan Allah.

Waktu Akhir Pengisian : 13:45

Link Hasil Jawaban Cloze Test Responden Keseluruhan: [Jawaban Materi Bacaan](#)

Lampiran 04 (Screenshot Bimbingan TA)

Bimbingan Tugas Akhir Daftar Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa

Caril Tugas Akhir

[← Kembali ke Daftar](#) [➕ Tambah](#)

Detail

Bimbingan

Rekap Percakapan Bimbingan

Syarat Ujian

Jadwal Ujian

Riwayat Nilai Ujian

Nilai Akhir

NIM	2021041061	Nama Mahasiswa	FITRIANA RICKY
Program Studi	Ilmu Komunikasi	Jenis TA	Skripsi
Periode Mulai	2024/2025 Genap	SKS Lulus	139 SKS
Tgl. Mulai	23 Mei 2025	Judul Tugas Akhir	Tingkat Keterbacaan Pemberitaan Inklusivitas di Situs Berita Daring Indonesia
Tahap	Seminar Hasil	Status	Aktif

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Topik	Disetujui	Aksi
1	18 Februari 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bab 1 dan Analisis Isi Sederhana Berita Inklusivitas	✓	✖
2	6 Maret 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bab 2 dan Alat Ukur (Kuisisioner dan Materi Bacaan)	✓	✖
3	25 Maret 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pengecekan Kuisisioner dan Materi Bacaan	✓	✖
4	15 April 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bimbingan bab 1, 2, 3, dan alat ukur	✓	✖
5	14 Mei 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bab 4	✓	✖
6	13 Juni 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Tabel bab 4 dan bab 5	✓	✖
7	17 Juni 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Pengecekan Tabel Bab 3 & 4	✓	✖
8	20 Juni 2025	Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si.	Bab 5 dan abstrak	✓	✖

Lampiran 05 (CV)

FITRIANA RICKY

South Tangerang, Banten | 082112258350 | fitriantar1212@gmail.com | [linkedin.com/in/fitriianar](https://www.linkedin.com/in/fitriianar)

ABOUT ME

I'm a **Communication Science** student with prior training in hotel accommodation and communication related skills. Proficient in **content creation, event coordination, particularly in planning and executing small to medium-sized events, including venue setup and decoration.** Skilled in promotion using social media tools like **Canva**, and effective in **team collaboration and project management. Fluent in Bahasa, intermediate in English, and a beginner in Korean.** My expertise includes **public speaking, presentation skills, social media management, content creation, and strong research and analytical abilities.** Seeking a challenging role in social media management, and event organizing to contribute both academic and hands-on experience.

WORK EXPERIENCE

Performa Plus, Mampang Prapatan, Indonesia

Social Media Admin Part Timer

November 2024 - February 2025 (3 months)

- Brainstorming creative ideas.
- Content planning, editing, and copywriting instagram posts.
- Event documentation.

KaumDesign Agency, Depok, Indonesia

Digital Public Relations and Social Media Intern

July 2024 - October 2024 (3 months)

- Brainstorming creative ideas.
- Content planning, editing, and copywriting instagram posts.
- Making company profile details.
- Making press release, create letterhead design, and event documentation.

EDUCATION

Bachelor of Arts in Communication Science

Universitas Pembangunan Jaya, South Tangerang, Indonesia

August 2021 - Present

Vocational High School in Hotel Accommodation

SMKN 3 Kota Tangerang, Tangerang City, Indonesia

August 2018 - June 2021

ORGANIZATIONAL AND VOLUNTEER ACTIVITIES

Creature 2024, Universitas Pembangunan Jaya

Event & Operation

01 February 2024 - 23 June 2024

- Assisted in finding rate cards for speakers and guest stars.
- Assisted in creating the Terms of Reference (TOR).
- Liaison Officer for guest star.

Collaboration Festival 2024, Universitas Pembangunan Jaya

Equipment Division

06 November 2023 - 18 March 2024

- Has recorded and ensured all necessary borrowed item administration for each series of events.
- Has confirmed the list of items to be returned to the vendor.
- Has assisted all teams in providing event equipment according to the series of events.

KETERAMPILAN

Hard skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Editing (Canva, Capcut).

Soft skills: Public speaking and presentation skills, social media management and content creation, effective written and verbal communication, strong research and analytical skills.

Lampiran 06 (Screenshot Hasil Similarity)



6.74%
SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 10 JUL 2025, 6:33 PM

Similarity report
Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL 0.13% ● CHANGED TEXT 6.6%

Report #27419875

BAB I PENDAHULUAN 1.1. 30 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi. Di Indonesia, media daring telah menjelma menjadi salah satu sumber utama informasi bagi publik. Transformasi digital ini memungkinkan penyebaran berita secara cepat, luas, dan lintas batas geografis, sehingga jurnalisme kini memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau audiens dari berbagai latar belakang dan menyampaikan isu-isu penting secara efektif dan inklusif. Salah satu isu yang semakin menonjol dalam wacana publik adalah inklusivitas. Isu ini mencakup prinsip kesetaraan, pengakuan, dan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas, penyandang disabilitas, serta komunitas yang selama ini terpinggirkan secara sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inklusivitas dimaknai sebagai keadaan "termasuk" atau "terhitung," yang secara konseptual berlawanan dengan eksklusivitas, yaitu suatu kondisi di mana terjadi pemisahan atau pengecualian terhadap kelompok tertentu. Hudaseyani (2024) menekankan bahwa inklusi merupakan suatu pendekatan sosial yang menekankan integrasi dan keterlibatan aktif semua individu tanpa memandang latar

Lampiran 07 (Sertifikat LDK)



Lampiran 08 (Formulir Pengajuan Sidang Skripsi)

	FORMULIR PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI/TA	SPT-I/04/SOP-06/F-01
		No. Rekaman

Nama Mahasiswa : Fitriana Ricky
 Prodi/NIM : Ilmu Komunikasi / 2021040161
 Judul Skripsi/TA : **TINGKAT KETERBACAAN PEMBERITAAN INKLUSIVITAS DI SITUS BERITA DARING INDONESIA** (*Readability Research* dengan Formula Cloze Procedure antara Kelompok Marginal dan Non Marginal)

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si JAD : Lektor

Dosen Penguji : 1. JAD :
 : 2. JAD :

Jadwal Sidang : Tempat : Hari/Tanggal:

Telah memenuhi syarat Sidang Skripsi/TA: (mohon beri tanda V untuk syarat yang relevan)

No	Syarat	Ya	Tidak
1	IPK minimal 2.00	✓	
2	Tidak ada nilai D untuk mata kuliah mayor/inti Prodi	✓	
3	MK Skripsi/TA tercantum di BRS semester berjalan	✓	
4	Lulus minimal 1 mata kuliah KOTA untuk tiap rumpun	✓	
5	SPT-I/03/SOP-28/F-03 Formulir Pembimbingan Skripsi (minimal 8 x)	✓	
6	Poin JSDP (minimal 75% persen dari syarat kelulusan)	✓	
7	Mengumpulkan dokumen Skripsi/TA (sesuai ketentuan Prodi)	✓	

Tangerang Selatan, 20 Juni 2025

Mengajukan	Mengetahui	Memeriksa	Menyetujui
			
Mahasiswa (Fitriana Ricky)	Dosen Pembimbing (Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si)	Koordinator Skripsi/TA (Dr. Sri Wijayanti, S.Sos., M.Si)	Kaprodi (Naurissa Biasini, S.Si., M.I.Kom.)